



# Efektivitas P2TP2A dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022

Jojo Sudirjo\*, Muhamad Rafi Irwansyah, Salsabilah Azahra

Universitas Pamulang

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, dengan menyoroti peran strategis P2TP2A sebagai garda terdepan layanan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, penelitian ini meninjau berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas perlindungan, mulai dari keterbatasan tenaga profesional, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, hingga rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum korban. Selain itu, stigma sosial yang masih kuat turut menjadi penghalang utama bagi korban untuk mencari pertolongan dan melapor. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU 12/2022 telah menyediakan dasar hukum yang kuat dan berperspektif korban, implementasinya masih jauh dari ideal akibat kendala struktural dan sosial tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sinergi kelembagaan, serta perluasan edukasi publik diperlukan agar pemenuhan hak korban dapat berjalan lebih efektif dan konsisten sesuai amanat regulasi.

**Kata kunci:** P2TP2A, Kekerasan Seksual, UU TPKS

DOI: <https://doi.org/10.47134/pgpsp.v1i2.992>

\*Correspondence: Jojo Sudirjo

Email: [jojosudirjo45@gmail.com](mailto:jojosudirjo45@gmail.com)

Received: 09-12-2025

Accepted: 16-12-2025

Published: 31-01-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study analyzes the implementation of Law Number 12 of 2022 in providing protection for victims of sexual violence, with a particular focus on the strategic role of P2TP2A as the frontline service provider. Using a descriptive qualitative method through literature review, this research examines various obstacles that affect the effectiveness of victim protection, including the limited number of professional staff, suboptimal inter-agency coordination, and the low level of public understanding regarding the legal rights of victims. In addition, persistent social stigma remains a major barrier that discourages victims from seeking help and reporting incidents. The findings indicate that although Law 12/2022 offers a strong legal foundation with a victim-centered perspective, its implementation is still far from ideal due to structural and social challenges. Therefore, enhancing human resource capacity, strengthening institutional synergy, and expanding public education are necessary to ensure that the fulfillment of victims' rights can be carried out more effectively and consistently in accordance with the mandate of the regulation.

**Keywords:** P2TP2A, sexual violence, Law on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS)

## Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menekankan penerapan pendekatan yang berfokus pada korban dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Undang-undang ini memperluas definisi kekerasan seksual serta menjamin hak-hak korban, termasuk akses terhadap pendampingan hukum, layanan rehabilitasi medis dan psikologis, serta perlindungan keamanan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A), sebagai lembaga pelayanan terpadu memiliki mandat untuk menerima laporan korban, memberikan pendampingan hukum, dan memastikan hak-hak korban terpenuhi secara menyeluruh (Sistha et al., 2025). Perubahan dari kerangka hukum sebelumnya menempatkan kebutuhan korban sebagai prioritas utama, sehingga aparat penegak hukum diharuskan memastikan pendampingan hukum dan pemulihan psikososial selama proses penyidikan dan persidangan, yang menandai pergeseran dari pendekatan yang hanya berfokus pada penindakan pidana (Lestari et al., 2025).

Meski demikian, P2TP2A menghadapi sejumlah kendala struktural yang mengurangi efektivitas layanannya, seperti keterbatasan fasilitas, termasuk ruang konseling, rumah aman, dan pusat layanan terpadu, serta keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga profesional yang menangani kasus kekerasan seksual. Anggaran yang terbatas juga membatasi kemampuan P2TP2A untuk memberikan layanan secara optimal (Giyono et al., 2024). Selain itu, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap UU No. 12 Tahun 2022 menyebabkan penerapan perlindungan terhadap korban tidak selalu konsisten di seluruh wilayah. Stigma sosial terhadap korban dan rendahnya literasi hukum masyarakat juga membuat korban enggan melapor atau memanfaatkan layanan yang tersedia, sehingga efektivitas P2TP2A masih terbatas.

Untuk meningkatkan efektivitas UU No. 12 Tahun 2022, diperlukan strategi yang terpadu, seperti kampanye kesadaran publik untuk mengurangi stigma sosial, pelatihan rutin bagi aparat penegak hukum agar memahami ketentuan UU TPKS dengan baik, serta penguatan kapasitas kelembagaan P2TP2A melalui peningkatan jumlah dan kompetensi SDM, fasilitas, anggaran, serta koordinasi antar instansi. Dengan langkah-langkah tersebut, P2TP2A dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual, khususnya berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menekankan analisis terhadap sejauh mana P2TP2A mampu melaksanakan fungsinya sebagai lembaga terpadu yang menyediakan pendampingan hukum, layanan rehabilitasi medis dan psikologis, serta perlindungan keamanan bagi korban. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan layanan P2TP2A, baik hambatan struktural seperti keterbatasan fasilitas dan jumlah tenaga ahli, maupun kendala non-struktural seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, stigma sosial terhadap korban, dan perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan, tantangan, dan strategi perbaikan dalam implementasi P2TP2A,

sekaligus menjadi dasar rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

### **Tinjauan Pustaka**

UU No. 12 Tahun 2022 menekankan penerapan pendekatan yang menitikberatkan pada korban dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia, dengan menempatkan kebutuhan korban sebagai fokus utama dalam proses hukum. Hal ini mencakup perlindungan dari intimidasi, akses terhadap layanan hukum, rehabilitasi psikologis, serta dukungan sosial. Undang-undang ini juga memperluas cakupan definisi kekerasan seksual dan memastikan hak korban atas bantuan hukum dan layanan rehabilitasi, sehingga korban tidak sekadar berperan sebagai saksi, melainkan menjadi pihak yang dilindungi secara menyeluruh. Pergeseran dari kerangka hukum sebelumnya menjadikan perlindungan korban sebagai prioritas utama, dibandingkan hanya menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap pelaku, sehingga penegak hukum diharapkan lebih memperhatikan hak-hak korban melalui pendampingan hukum dan layanan rehabilitasi psikologis.

Meski demikian, pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2022 masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan fasilitas, rumah aman yang hanya tersedia di 30% distrik, dan kekurangan tenaga manusia yang memadai, sehingga efektivitas layanan bagi korban masih terbatas (Karso, 2025). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi kolaboratif antara lembaga pemerintah, organisasi perlindungan korban, dan masyarakat, termasuk peningkatan koordinasi antar lembaga, pelatihan bagi petugas hukum, penyediaan fasilitas yang memadai, serta kampanye kesadaran publik agar korban berani melapor dan memanfaatkan layanan yang tersedia. Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi UU No. 12 Tahun 2022 sekaligus memastikan korban menerima perlindungan hukum yang optimal.

Kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum terhadap UU No. 12 Tahun 2022 menyebabkan penerapan perlindungan bagi korban kekerasan seksual tidak merata, diperburuk oleh keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, dan rendahnya literasi hukum di masyarakat. Stigma sosial juga membuat korban enggan melapor, sehingga hak-hak mereka kerap tidak terpenuhi (Jennie Hermanata et al., 2025). Oleh karena itu, pelatihan aparat dan peningkatan kesadaran publik menjadi hal penting untuk mendukung penerapan undang-undang secara efektif (Utami, 2025).

UU No. 12 Tahun 2022 menekankan pendekatan yang berfokus pada korban, memperluas cakupan definisi kekerasan seksual, dan menjamin hak korban untuk mendapatkan bantuan hukum, rehabilitasi psikologis, serta layanan sosial. Efektivitas pelaksanaannya membutuhkan sinergi antara aparat hukum, lembaga perlindungan

korban, dan masyarakat. Meskipun hanya sebagian distrik yang memiliki rumah aman, undang-undang ini telah meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan budaya dalam penanganan kasus kekerasan seksual (Dimas Gibran Satrio Utomo & Tajul Arifin, 2024).

## Metode

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami secara mendalam peran P2TP2A dalam menangani isu sosial dan hukum, khususnya terkait kasus perdagangan manusia dan perlindungan anak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan praktik di lapangan, sehingga dapat menangkap kompleksitas operasional P2TP2A dalam konteks lokal (Fardian & Putriaksa, 2020).

Studi literatur dilakukan untuk menelaah dokumen hukum, regulasi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan fungsi P2TP2A, memberikan dasar teoritis dan hukum yang kuat untuk menilai kinerja lembaga tersebut. Data dari dokumen ini membantu memahami mekanisme formal, prosedur, serta aturan yang mendasari layanan P2TP2A.

Wawancara dan observasi terhadap pemangku kepentingan, termasuk staf P2TP2A, aparat penegak hukum, dan korban, memberikan gambaran langsung tentang praktik operasional, tantangan, dan efektivitas layanan. Teknik ini memungkinkan peneliti menangkap hambatan nyata di lapangan serta strategi yang diterapkan.

Analisis peraturan dilakukan untuk menilai kesesuaian kegiatan P2TP2A dengan undang-undang dan regulasi terkait perlindungan anak dan perdagangan manusia, sehingga dapat diketahui sejauh mana praktik lembaga ini sesuai dengan mandat hukum.

Analisis tematik digunakan untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antara teori, regulasi, dan temuan empiris. Pendekatan ini memudahkan peneliti mengevaluasi efektivitas P2TP2A serta mengidentifikasi hambatan yang muncul selama implementasi.

Identifikasi hambatan mencakup keterbatasan pendanaan, keengganan masyarakat melaporkan kasus, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Evaluasi ini penting untuk menyoroti tantangan dalam layanan P2TP2A dan merumuskan rekomendasi perbaikan berbasis bukti.

Walaupun pendekatan kualitatif memberikan pemahaman yang mendalam, keterbatasannya terletak pada keterbatasan generalisasi. Oleh karena itu, penelitian kuantitatif lanjutan dapat melengkapi temuan ini dengan memberikan bukti statistik yang lebih luas mengenai dampak P2TP2A, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks yang lebih luas.

## Hasil dan Pembahasan

### Peran P2TP2A dalam Perlindungan Hukum

P2TP2A berperan penting dalam memberi perlindungan hukum dan dukungan bagi korban kekerasan seksual sesuai UU No. 12 Tahun 2022. Lembaga ini menyediakan bantuan hukum, konseling psikologis, dan rehabilitasi sosial sebagai bagian dari pendekatan berbasis korban (Gagarin et al., 2024). UU No. 12 Tahun 2022 menegaskan hak korban untuk memperoleh perlindungan, dukungan pemulihan, serta bebas dari intimidasi, yang menunjukkan kemajuan dalam kerangka hukum Indonesia.

P2TP2A beroperasi sebagai layanan berbasis masyarakat dan pusat krisis yang memberikan dukungan komprehensif, termasuk layanan kesehatan dan hukum. Namun, lembaga ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi hukum, serta kurangnya personel terlatih (Aulawi, 2024). Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan penambahan anggaran, pelatihan intensif, serta edukasi publik guna memperkuat perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

### Hambatan Implementasi

Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih menghadapi berbagai kendala yang melemahkan efektivitas perlindungan terhadap korban. Keterbatasan fasilitas, seperti kurangnya ruang aman dan layanan pemulihan di sejumlah daerah, menjadi hambatan struktural yang cukup serius. Selain itu, minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus juga berdampak pada kualitas penanganan kasus, karena aparat maupun lembaga layanan belum mampu memberikan dukungan yang optimal. Rendahnya pemahaman penegak hukum mengenai ketentuan UU No. 12 Tahun 2022 semakin memperburuk keadaan, karena sering terjadi penerapan hukum yang keliru dan masih adanya ketergantungan pada aturan lama yang kurang melindungi korban.

Tidak konsistennya penerapan hukum di lapangan pun menyebabkan perbedaan hasil penanganan kasus antarwilayah, sehingga tujuan undang-undang untuk memberikan perlindungan yang setara belum tercapai (Hairi & Latifah, 2024). Meski demikian, UU No. 12 Tahun 2022 tetap menawarkan landasan hukum yang kuat untuk meningkatkan perlindungan korban. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penguatan fasilitas layanan, peningkatan kompetensi aparat melalui pelatihan, penyelarasan mekanisme penegakan hukum, serta perluasan literasi hukum kepada masyarakat. Upaya-upaya ini penting agar pelaksanaan undang-undang menjadi lebih efektif dan benar-benar berpihak pada korban.

## Faktor Sosial dan Kesadaran Publik

Stigma sosial menjadi hambatan besar bagi korban kekerasan berbasis gender karena rasa takut disalahkan atau dikucilkan membuat mereka enggan melapor atau mencari bantuan P2TP2A (Chango-Paguay et al., 2024). Stigmatisasi ini juga menimbulkan trauma emosional dan mengganggu kehidupan korban, termasuk peluang pendidikan mereka. Rendahnya literasi hukum publik semakin memperburuk keadaan, karena banyak korban tidak memahami hak-haknya atau cara mengakses keadilan (Ade Arga Wahyudi, 2024).

Untuk mengatasinya, program pendidikan dapat meningkatkan pemahaman korban tentang hak dan layanan yang tersedia. Kampanye kesadaran publik juga diperlukan untuk mengubah persepsi masyarakat dan mendorong dukungan bagi korban (Debbie Aldama et al., 2023). Selain itu, pelatihan bagi aparat hukum penting untuk meningkatkan sensitivitas dan mencegah reviktimisasi. Namun, berbagai upaya ini tetap perlu didukung oleh reformasi hukum yang lebih sistemik agar perlindungan bagi korban menjadi lebih komprehensif.

## Analisis Efektivitas

Kolaborasi antar lembaga termasuk pemerintah, LSM, dan aparat penegak hukum sangat memengaruhi efektivitas P2TP2A dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak. Di sejumlah daerah seperti Cianjur dan Wonogiri, koordinasi yang lemah dan alur rujukan yang tidak terpadu menyebabkan penanganan kasus menjadi kurang optimal (Amalia et al., 2022). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, sehingga layanan pendampingan dan perlindungan bagi korban tidak berjalan maksimal. Pelatihan serta pengembangan kapasitas petugas menjadi penting untuk memastikan mereka mampu bekerja sesuai standar ramah korban (Siahaan et al., 2025).

Penerapan pendekatan berpusat pada korban, termasuk prinsip Kepentingan Terbaik Anak, juga krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mencegah viktimisasi ulang. Strategi terpadu yang memprioritaskan kebutuhan korban dapat meningkatkan proses pemulihan mereka. Namun, efektivitas keseluruhan P2TP2A tetap terganggu oleh persoalan sistemik seperti keterbatasan pendanaan dan rendahnya komitmen pemerintah daerah, yang melemahkan upaya perlindungan dan keberlanjutan layanan.

## Simpulan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menegaskan pentingnya pendekatan yang berpusat pada korban dengan memberikan perlindungan hukum, bantuan komprehensif, serta layanan rehabilitasi. Peran P2TP2A menjadi sangat strategis dalam menjalankan mandat tersebut, terutama sebagai garda terdepan dalam pendampingan korban

kekerasan. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, hambatan struktural kelembagaan, rendahnya literasi hukum di masyarakat, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap korban. Hambatan-hambatan ini berdampak pada belum optimalnya upaya perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan korban, diperlukan penguatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan bagi SDM P2TP2A dan aparat penegak hukum. Selain itu, kampanye penyadaran publik mengenai hak-hak korban serta layanan yang tersedia perlu diperluas agar masyarakat lebih memahami mekanisme perlindungan. Di sisi lain, fasilitas pendukung dan koordinasi antar lembaga harus diperkuat guna memastikan implementasi perlindungan hukum yang lebih konsisten, terpadu, dan responsif terhadap kebutuhan korban.

#### Daftar Pustaka

- Ade Arga Wahyudi. (2024). Meninjau efektivitas kerangka hukum dalam menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 1(5), 60–67. <https://doi.org/10.69714/mkjdxn66>
- Amalia, M., Ainnaiha, N. W., Aneja, A., & Sule, I. (2022). Legal functionalization of integrated service institutions empowering women and children (P2TP2A) in the prevention, handling, and assistance of victims of violence against women and children in the Cianjur Regency. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2), 342–353. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.973>
- Aulawi, A. (2024). Peran unit pelayanan terpadu pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (UPT P2TP2A) dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 7(2), 94–104. <https://doi.org/10.47080/propatria.v7i2.3603>
- Chango-Paguay, C. B., Mora-Quitio, L. P., Cuñas-Condo, I. A., & Vicuña-Pozo, V. E. (2024). Barreras que enfrentan las víctimas de violencia de género en el acceso a la justicia [Barriers faced by victims of gender-based violence in accessing justice]. *Verdad y Derecho: Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales*, 3(Especial 4), 121–127. <https://doi.org/10.62574/kc8b1p36>
- Debbie Aldama, Jaelani, K. A., & Kosasih, V. (2023). Perlindungan korban pelecehan seksual melalui pendidikan dan tindakan hukum. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i1.336>
- Fardian, A., & Putriaksa, G. C. (2020). Peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di Indonesia dalam menangani kasus human trafficking. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1), 40–55. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.83>

- Gagarin, M. G., Dewi, S., Asyhadi, F., Amaliya, L., & Arafat, Z. (2024). Efforts to protect the law in sexual violence cases against children related to Law Number 35 of 2014 concerning child protection. *International Journal of Social Service and Research*, 4(2), 602–611. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i02.731>
- Giyono, U., Nurkhasanah, S., & Rahman, N. (2024). Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam perlindungan korban perempuan. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 8(2), 1–15. <https://doi.org/10.32534/djmc.v8i2.6608>
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(2), 163–180. <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108>
- Hermanata, J., Nasution, A. A., & Saputra, D. N. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di lingkungan masyarakat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(2), 311–322. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1011>
- Karso, A. J. (2025). Reconstruction of Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence: The first milestones in eliminating sexual violence in Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 1431–1454. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4374>
- Lestari, E. D., G. S., A. A. S., & Noor, R. S. (2025). Sexual violence crimes and legal protection for victims: Law Number 12 of 2022 on sexual violence crimes and the reality of handling sexual violence cases in Indonesia. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(6), 4683–4694. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2196>
- Siahaan, R., Tan, W., & Febriani, E. (2025). Pemenuhan hak anak sebagai korban dalam sistem pengadilan tindak pidana kekerasan seksual. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 640–653. <https://doi.org/10.24269/lv.v9i3.11362>
- Sistha, W. W., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 294–312. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1715>
- Utami, D. A. (2025). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pada kasus kekerasan seksual di Kota Agung Provinsi Lampung. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 4485–4499. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i9.1828>
- Utomo, D. G. S., & Arifin, T. (2024). Kekerasan seksual pada perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5), 42–55. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.376>